

KEPUTUSAN
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA

No. 0173/0/1977

tentang

Mengubah Status SMP Filial SMP Negeri Majalaya Di
 Ciparay Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Pro-
 pinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi SMP Ne-
 geri Di Ciparay.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depar-
 temen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 14 Maret 1977 No.
 2.1.0252.77, Perihal: Usul berdiri sendiri Filial SMP Negeri
 Majalaya menjadi SMP Negeri Ciparay di Bandung Propinsi Jawa
 Barat.

Menimbang : a. bahwa SMP Filial SMP Negeri Majalaya di Ciparay Kecamatan
 Ciparay Kabupaten Bandung, telah menunjukkan perkembangan
 yang memuaskan;
 b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat sekiri-
 tarnya, sehingga calon-calon yang masuk SMP tersebut cu-
 kup banyak;
 c. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat
 untuk membantu usaha-usaha SMP tersebut;
 d. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMP Filial SMP
 Negeri Majalaya di Ciparay Kecamatan Ciparay Kabupaten
 Bandung Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi SMP
 Negeri di Ciparay, telah dipenuhi;
 e. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas,
 dipandang perlu mengubah status SMP Filial SMP Negeri Ma-
 jalaya di Ciparay Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi SMP Negeri
 di Ciparay.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 9 tahun 1973;
 3. No. 44 tahun 1974;
 4. No. 45 tahun 1974;
 5. No. 12 tahun 1977;
 b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17
 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tang-
 gal 15 Maret 1977 No. B-314/I/MENPAN/3/77.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengubah status SMP Filial SMP Negeri Majalaya di Ciparay
 Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Propinsi Daerah Tingkat
 I Jawa Barat menjadi SMP Negeri di Ciparay.

Kedua : Menugaskan kepada Kepala SMP Filial SMP Negeri Majalaya di
 Ciparay Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung untuk melaksana-
 kan perubahan status tersebut pasal "Pertama" di bawah
 awasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
 Kebudayaan Propinsi Jawa Barat.

Ketiga :

Kedua : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

09.1.2.02.1038.23.01.02.110	09.1.2.02.1038.23.01.02.232
09.1.2.02.1038.23.01.02.120	09.1.2.02.1038.23.01.02.233
09.1.2.02.1038.23.01.02.140	09.1.2.02.1038.23.01.02.250
09.1.2.02.1038.23.01.02.210	09.1.2.02.1038.23.01.02.340
09.1.2.02.1038.23.01.02.220	09.1.2.02.1038.23.01.02.360
09.1.2.02.1038.23.01.02.231	

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Ketiga : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 April 1977.-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,

SALINAN Kep. ini disampaikan kepada:

t.t.d.

(T. Umar Ali)

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K,
6. Inspektur Jenderal pada Dep. P dan K,
7. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
8. Ketua BP3K pada Dep. P dan K,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingk. Dep. P dan K,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dlm. lingk. Dep. P dan K,
11. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
12. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat,
13. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Jawa Barat di Bandung,
14. Kepala Bidang PNU pada Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Jawa Barat di Bandung,
15. Kepala Sub Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Direktorat Pendidikan Menengah Umum,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
20. Kantor Perbendaharaan Negara di Bandung,
21. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. L.I.P.I.,
25. BAPPENAS,
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI,
28. Kepala SMP Negeri di Ciparay,
29. Biro Pusat Statistik.-

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan Dep.
Departemen P. dan K.



BANDUNG, 5 Juni 1967.-

KEPALA INSPEKSI DAERAH PENDIDIKAN S.M.P. DIRDJEN
PENDIDIKAN DASAR DEP. P dan K Djawa Barat.

Telah membuat :

1. Surat dari Ketua Jajasan Pembangunan Tjiparaj tertanggal 1 Juni 1967 No. 2/JPT/67 tentang permohonan penegerian SMP Tjiparaj.
2. Surat Piagam penjerahan dari jajasan Pembangunan Tjiparaj tgl. 3 Juni 1967.

Menimbang :

- a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertujuan melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengadjaran menengah tingkat atas (umum dan kedjuruan), perlu dibuka beberapa buah filial SMP Negeri dalam tahun pelajaran 1967 di beberapa tempat ;
- b. Bahwa SMP Tjiparaj yang memenuhi syarat sebagai SMP Negeri yang berstatus filial selanjutnya disahkan dengan resmi menjadi SMP Negeri berstatus filial, sesuai dengan rentjana Inspeksi SMP Dirdjen Pend. Dasar Dep. P. dan K Daerah Djawa Barat.

Mengingat :

1. Undang2 dasar th. 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga negara mendapat pendidikan dan pengadjaran ;
2. undang2 No. 52 th. 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menyalenggarakan sekolah2 Negeri dan peraturan tentang pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai penjalenggaraan sekolah2 Negeri.
3. Undang2 No. 12 th. 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran disekolah - sekolah.
4. Surat Keputusan Menteri P. dan K tertanggal 21 Januari 1962 No. 1512/Kab. tentang peraturan penetapan nama2 sekolah rendah dan sekolah landjut serta tingkatannya.
5. Surat keputusan Menteri P. dan K tanggal 28 Februari 1963 No. 1512/Kab. tentang perubahan nama sekolah Rakjat 6 tahun menjadi Sekolah Dasar.
6. Rentjana Dep. P. dan K untuk memperluas Pendidikan dan Pengadjaran.

= H E M U T U S E A N =

Menetapkan :

- Mengoper SMP Tjiparaj menjadi SMP Negeri Tjiparaj yang menginduk ke SMP Negeri Madjalaja.
- Terhadap Keputusan terdapat ditetapkan syarat2 sebagai berikut :
1. Kelas I dibuka 3 buah, kelas II 3 buah dan kelas III 2 buah, dengan ketentuan, bahwa muridnja harus telah lulus Udjian masuk SMP Negeri.
 2. Tiap2 kelas terdiri atas se-kurangnja 20 orang murid dan se-banyaknja 40 orang murid.
 3. Tambahan kelas baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun tahun berikutnya harus sesuai dengan tambahan ruangan.
 4. Guru2 S. D yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi guru2 SMP Negeri filial Tjiparaj gadjinja hendaknya dibayar terus oleh S. D jbu. sanapai sk. pengangkatannya/kepindahannya keluar.
 5. Jajasan Pembangunan Tjiparaj harus mengirimkan pernyataan/perdjandjian tertulis kepada Inspeksi Daerah SMP Dirdjen Pend. Dasar P. dan K Daerah Djawa Barat di Bandung, dengan diperkuat oleh Tri Tunggal setempat, bahwa dalam waktu tiga tahun t. m. bulan Januari 1967 sanggup mendirikan minimum 9 ruangan beladjar berpagar 5 x 7 m, 1 kamar Kepala Sekolah, 1 kamar pembimbing, 1 kamar guru2, dan 1 buah daga sedikitnja sara permanen dibawah pengawasan DPO. St. II Bandung/Dt. I Djawa Barat, kesemuanya diatas tanah milik Panitia yang luasnja minimum satu hektar.
 6. 1 kamar Tata Usaha lengkap dengan meubelernja, LWC. (3 pintu), 1 gudang.
 7. Pada bulan t. m. tgl. 1 Juni 1967 harus sudah tersedia 8 ruangan beladjar, 1 ruangan untuk Kepala Sekolah / Pembimbing/guru2/Tata Usaha, 1 rumah dja-
sa, 1 gudang dan 1 WC. (3 pintu)
 8. Jajasan sanggup menyerahkan hal terdapat pada sub. 5 kepada Dept. P. dan K/Inspeksi SMP Djawa Barat sutlak tanpa syarat.
 9. Inspeksi SMP Djawa Barat/Dept. P. dan K tidak bertanggung djawab atas segala utang piutang yang mungkin dimuat oleh Panitia.
 10. Panitia sanggup mengusahakan, agar Kepala Sekolah dan Guru2/pagawai2 SMP Negeri filial Tjiparaj mendapat perumahan yang layak.

- 10. Kelas SMP Negeri filial Tjiparaj belum lepas dari Induknya, Panitia harus sanggup mengganti biaya perjalanan per. kepala SMP Negeri Hadjalaja dari Hadjalaja ke Tjiparaj P.P untuk konsil/sengurus/sengusurani filial tab. yang ditakemakannya kira2 sebulan sekali dan selanjutnya menurut keperluan.
- 11. Perajataan/ perdjandjian tab. pada sub. 5 harus diterima oleh Inspektur Daerah Pendidikan SMP Widyajen Pond. Besar Dept. P. dan K Jawa Barat paling lambat tanggal 1 bulan 1967.
- 12. Bila ajaran tab. diatas tidak dipenuhi, maka keputusan pengesahan pengajaran ini dianggap batal; atau belum diajarkan berikutnya tidak diidjinkan karena murid baru kelas I dan murid kelas I yang tidak baik akan diberik kesekolah induk.
- 13. Surat keputusan ini berdate t.m. 3 Juni 1967.

A.n Kepala Inspektur Daerah S. N. P.
Widyajen Pond. Besar P. dan K Jawa Barat
Penilikan Pond. K. I.



(Handwritten signature)
(Jojo Wiranhardja)

Tembusan : surat keputusan ini dibuat untuk :

- 1. Jtk. Dir. Ketua Yayasan Pembangunan Tjiparaj.
- 2. " " Kepala S. N. P. Negeri Hadjalaja.
- 3. " " Bupati/Kepda Dt. II Bandung.
- 4. " " Kepala S. N. P. Negeri filial Tjiparaj.
- 5. " " Tri Tunggal Katja Tjiparaj.
- 6. A R N I F